

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI DALAM ISLAM : PRINSIP, IMPLEMENTASI, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Mahira Indah¹, Sefti Wahyuningsih², Rahmawati Muin³

Email: mahiraindah2001@gmail.com¹, Seftiwahyuningsih0@gmail.com²

(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan ekonomi dalam Islam dengan menyoroti prinsip-prinsip dasar, implementasi historis, serta relevansinya di era modern. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, data diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan artikel ilmiah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menafsirkan nilai-nilai ekonomi Islam secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan, larangan riba, dan masalah, yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Secara historis, prinsip-prinsip ini telah diterapkan dalam bentuk pengaturan pasar, distribusi zakat, dan pengelolaan baitul mal sejak masa Rasulullah SAW. Di era modern, nilai-nilai tersebut terbukti relevan dalam menjawab tantangan krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan etika pasar, serta dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi global secara berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Kebijakan Ekonomi, Prinsip Syariah, Keuangan Syariah, Studi Kepustakaan

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi konvensional yang berbasis kapitalisme dan liberalisme pasar telah menghadapi berbagai tantangan dan krisis. Salah satu kelemahan utama dari sistem ini adalah praktik riba (bunga), yang tidak hanya menciptakan ketimpangan antara pemilik modal dan masyarakat bawah, tetapi juga memicu instabilitas ekonomi akibat dominasi spekulasi dan sektor non-riil.¹ Praktik spekulasi (gharar) yang marak dalam pasar keuangan turut memperparah gejolak ekonomi global, sebagaimana terlihat dalam krisis finansial 2008 dan ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin melebar. Bahkan, laporan dari Oxfam (2020) menyatakan bahwa satu persen orang terkaya di dunia menguasai lebih dari dua kali lipat

¹ Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992, hlm. 25-29.

kekayaan yang dimiliki oleh 6,9 miliar orang lainnya.²

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak akan sistem alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan sosial. Dalam konteks inilah, ekonomi Islam menawarkan paradigma yang berbeda, yaitu sistem yang dibangun atas dasar prinsip tauhid, keadilan sosial, larangan riba, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.³ Berbeda dengan sistem kapitalisme yang memisahkan etika dari ekonomi, ekonomi Islam menekankan integrasi nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Kehadiran ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, melainkan juga telah membuktikan efektivitasnya dalam praktik. Banyak negara, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, telah mengadopsi sebagian instrumen ekonomi Islam – baik dalam bentuk zakat nasional, lembaga keuangan syariah, maupun kebijakan moneter bebas riba – untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.⁴ Oleh karena itu, memahami kebijakan-kebijakan ekonomi dalam perspektif Islam menjadi sangat penting, bukan hanya untuk pengembangan akademik, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam merancang solusi atas problem-problem ekonomi kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*)⁵ untuk menganalisis kebijakan-kebijakan ekonomi dalam Islam. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dokumen, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan informasi dari dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait kebijakan-kebijakan ekonomi

² Oxfam International. *Saatnya Peduli: Pekerjaan Perawatan yang Tidak Dibayar dan Dibayar Rendah serta Krisis Ketimpangan Global*. Oxford: Oxfam Briefing Paper, 2020, hlm. 3

³ Mannan, MA *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Cambridge: Hodder dan Stoughton, 1986, hlm. 57-59.

⁴ Ascarya. *Membangun Sistem Ekonomi Islam di Indonesia: Peran Bank Syariah dan Kebijakan Moneter Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2007, hlm. 14-17

⁵ Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia

dalam islam. Pendekatan ini dianggap tepat untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan mendalam tanpa intervensi langsung ke lapangan, serta memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan praktik ekonomi syariah di Indonesia.⁶

Pembahasan

A. Sejarah Implementasi Kebijakan Ekonomi Islam

1. Masa Rasulullah SAW: Pengaturan Pasar dan Distribusi Zakat

Pada masa kenabian, Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur sistem ekonomi umat. Salah satu kebijakan penting beliau adalah pengawasan pasar (*hisbah*) untuk menjaga keadilan harga, mencegah penimbunan (*ihtikar*), dan menegakkan transparansi dalam transaksi. Rasulullah pernah menunjuk petugas pasar seperti Sa'id bin Sa'id agar tidak terjadi manipulasi harga dan penipuan dalam jual beli.⁷

Selain itu, Rasulullah mengelola sistem pendistribusian zakat secara terstruktur. Zakat ditarik dari para muzakki dan disalurkan kepada golongan delapan mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah : 60. Fungsi zakat pada masa ini bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.⁸

2. Masa Khulafa al-Rasyidin: Reformasi Pajak, Distribusi Tanah, dan Baitul Mal

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kebijakan ekonomi berkembang pesat. Umar melakukan reformasi besar terhadap pajak tanah (*kharaj*) dan menetapkan bahwa tanah pertanian hasil penaklukan tidak dibagikan kepada tentara, melainkan dijadikan milik negara dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum.⁹ Hal ini mencerminkan kebijakan distribusi kekayaan yang sangat progresif.

Selain itu, pada masa Khulafa al-Rasyidin, baitul mal (perbendaharaan negara) mulai difungsikan secara lebih sistematis. Umar membentuk sistem pembukuan dan

⁶ Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

⁷ Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 270-272.

⁸ Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001, hlm. 88-91

⁹ Abu Yusuf. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003, hlm. 43-47

mendistribusikan dana negara secara adil. Dana dari zakat, jizyah, dan fai dikelola untuk kebutuhan rakyat, pembangunan, dan pemeliharaan negara.¹⁰

3. Masa Bani Umayyah dan Abbasiyah: Birokratisasi Fiskal dan Pemanfaatan Kekayaan Negara

Pada masa Bani Umayyah (661–750 M), administrasi fiskal mulai dibentuk secara terorganisir. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan **sistem** mata uang sendiri (dinar dan dirham) serta memodernisasi sistem pencatatan keuangan dan perpajakan. Ia juga membangun infrastruktur yang mendukung stabilitas ekonomi seperti jalan dan sistem pos.¹¹

Pada masa Abbasiyah, khususnya di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, negara memanfaatkan sumber daya kekayaan negara seperti pertambangan, perdagangan internasional, dan pajak untuk membangun pusat ilmu pengetahuan dan layanan publik. Baitul mal dikelola oleh departemen khusus dan memiliki sistem audit untuk mencegah perlindungan keuangan negara.¹²

B. Jenis dan Bentuk Kebijakan Ekonomi dalam Islam

1. Kebijakan Fiskal: Peran Zakat, Infak, dan Pajak Islami (Usyr dan Kharaj)

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan redistribusi kesejahteraan. Salah satu instrumen utamanya adalah zakat, yang merupakan kewajiban atas harta dan hasil usaha tertentu untuk diberikan kepada delapan golongan yang berhak (asnaf), sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah: 60. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pengurangan kesejahteraan sosial dan ekonomi.¹³

Selain zakat, terdapat infak dan sedekah sebagai bentuk kontribusi sukarela umat Islam terhadap pembiayaan negara atau bantuan sosial. Negara Islam klasik juga

¹⁰ Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Peran Negara dalam Perekonomian: Perspektif Islam*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996, hlm. 17–19.

¹¹ Hitti, Philip K. *Sejarah Bangsa Arab*. London: Macmillan, 2002, hlm. 226–228

¹² Lapidus, Ira M. *Sejarah Masyarakat Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hlm. 136–139

¹³ Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001, hlm. 115–118

mengenal bentuk pajak lain yang bersifat kondisional, seperti:

- a. Usyr: Pajak atas hasil pertanian, khususnya bagi non-Muslim atau pedagang asing yang membawa barang dari luar negeri.
- b. Kharaj: Pajak atas tanah yang dikuasai negara tetapi digarap oleh individu atau komunitas, yang hasilnya masuk ke baitul mal.¹⁴

Kebijakan fiskal ini menjadi bagian penting dalam pembiayaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan layanan sosial dalam masyarakat.

2. Kebijakan Moneter: Sistem Dinar-Dirham, Larangan Riba, dan Manipulasi Uang

Sistem moneter dalam Islam dibangun atas prinsip stabilitas nilai uang dan keadilan dalam pertukaran. Pada masa Rasulullah dan khulafa al-rasyidin, alat tukar utama adalah dinar (emas) dan dirham (perak) yang memiliki nilai intrinsik. Sistem ini mencegah terjadinya inflasi buatan dan spekulasi nilai tukar, sebagaimana kerap terjadi dalam sistem fiat modern.¹⁵

Islam dengan tegas melarang riba (bunga) karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan. QS. Al-Baqarah: 275-279 menjadi dasar utama pelarangan riba, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama menjadi prinsip larangan terhadap bunga utang, bunga bank, dan praktik keuangan spekulatif.¹⁶

Selain itu, Islam melarang praktik manipulasi mata uang (*ghubn*), seperti mencetak uang secara berlebihan tanpa jaminan aset, karena dapat merugikan masyarakat dan merusak stabilitas ekonomi. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, sangat berhati-hati dalam pengelolaan uang dan pernah menolak penggunaan uang dari bahan selain logam berharga karena khawatir akan ketidakstabilan nilai.¹⁷

3. Kebijakan Perdagangan: Keadilan Harga, Larangan Monopoli dan Gharar

Dalam perdagangan, Islam menekankan prinsip *keadilan ('adl)* dan kejujuran. Negara berhak campur tangan untuk mengatur harga (*tas'ir*) dalam kondisi pasar yang

¹⁴ Abu Yusuf. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003, hlm. 43-47

¹⁵ Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992, hlm. 145-148.

¹⁶ Siddiqi, MN *Isu-isu dalam Perbankan Islam: Makalah-makalah Terpilih*. Leicester: The Islamic Foundation, 1983, hlm. 31-34

¹⁷ Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 298.

tidak sehat, seperti saat terjadi penimbunan barang, manipulasi, atau spekulasi pembohong. Rasulullah SAW pernah menolak penetapan harga secara paksa, namun membolehkannya bila terjadi ketimpangan akibat ulah pelaku pasar.¹⁸

Islam juga melarang praktik monopoli (*ihtikar*), yaitu penguasaan pasar oleh satu pihak untuk mengatur harga dan pendistribusian barang, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaingan sehat. Selain itu, gharar (ketidakjelasan atau izin dalam akad) juga dilarang dalam transaksi karena dapat menimbulkan kerugian dan merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, kebijakan perdagangan Islam bertujuan untuk menjaga transparansi, keadilan, dan stabilitas pasar, serta melindungi konsumen dan produsen secara seimbang.

C. Dampak pasar modern yang adil terhadap pembangunan Ekonomi Islam

1. Tantangan Sistem Ekonomi Konvensional: Krisis Finansial dan Ketimpangan Ekonomi

Sistem ekonomi berbasis kapitalisme konvensional telah lama dikritik karena menghasilkan krisis keuangan yang berulang, seperti krisis global tahun 2008 yang disebabkan oleh gelembung spekulatif dalam sektor perumahan dan perbankan. Krisis tersebut menunjukkan betapa sistem berbasis bunga dan kelebihan utang sangat rentan terhadap ketidakstabilan dan menciptakan ketimpangan sistemik.¹⁹ Dalam sistem ini, kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus melebar. Laporan World Inequality Database (2022) mencatat bahwa 10% populasi dunia menguasai lebih dari 76% total kekayaan global.²⁰

Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi struktural terhadap permasalahan ini, melalui larangan riba, sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta redistribusi kekayaan melalui zakat dan infak. Dengan menghilangkan ketergantungan pada bunga dan tekanan keberadaan aset riil, ekonomi Islam berupaya menciptakan stabilitas dan

¹⁸ Ibnu Taimiyyah. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 1992, hlm. 45–48.

¹⁹ Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ekonomi: Perspektif Islam*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000, hlm. 142–146

²⁰ Laboratorium Ketimpangan Dunia. *Laporan Ketimpangan Dunia 2022*. Cambridge: Harvard University Press, 2022, hlm. 15–17.

keadilan distribusi.

2. Potensi Penerapan Kebijakan Islam dalam Konteks Globalisasi dan Ekonomi Digital

Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, ekonomi Islam tidak kehilangan relevansinya. Prinsip-prinsip syariah kini banyak diterapkan dalam sistem keuangan digital melalui *fintech* syariah, platform zakat digital, crowdfunding halal, dan blockchain syariah. Negara seperti Malaysia dan Indonesia telah menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi digital berbasis syariah, seperti melalui Bank Syariah Indonesia dan platform LinkAja Syariah.²¹

Selain itu, di tengah meningkatnya kesadaran etika konsumen global, nilai-nilai Islam seperti transparansi, kejujuran, dan larangan eksploitasi memiliki daya tarik universal dan sejalan dengan prinsip ekonomi *berkelanjutan* (sustainable economy).²² Hal ini menjadikan ekonomi Islam semakin diterima, bahkan oleh masyarakat non-Muslim.

3. Integrasi Kebijakan Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara-Negara Muslim

Banyak negara mayoritas Muslim telah mengintegrasikan kebijakan ekonomi Islam ke dalam sistem keuangan nasional, baik dalam bentuk regulasi maupun praktik kelembagaan. Misalnya, Arab Saudi, Malaysia, Bahrain, dan Indonesia telah membentuk kerangka hukum untuk mengatur bank syariah, pasar modal syariah, dan lembaga zakat nasional.

Bahkan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) terus memperkuat standar ekonomi dan akuntansi Islam untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten dan profesional dalam skala global.

Kesimpulan

Kebijakan ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti tauhid, keadilan, larangan riba, dan masalah. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara

²¹ Ascarya. *Fintech Syariah dan Digitalisasi Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: Institut Bank Indonesia, 2020, hlm. 21-25.

²² Wilson, Rodney. *Ekonomi dan Keuangan Islam: Tinjauan Pustaka*. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 80, No. 1 (2004), hlm. 151-154.

kepentingan individu dan masyarakat serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi pembeda utama dibandingkan sistem ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan aspek etika dari ekonomi.

Secara historis, kebijakan ekonomi Islam telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW hingga kekhalifahan, mencakup pengaturan pasar, distribusi zakat, serta pengelolaan pajak dan baitul mal. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat pada zamannya.

Di era modern, kebijakan ekonomi Islam semakin relevan dalam menjawab krisis finansial, ketimpangan ekonomi, dan tantangan etika pasar. Penerapan sistem keuangan syariah, zakat nasional, serta perkembangan ekonomi digital berbasis syariah menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi global secara berkelanjutan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf. *Kitab al-Kharaj* . Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Ascarya. *Fintech Syariah dan Digitalisasi Ekonomi Islam di Indonesia* . Jakarta: Institut Bank Indonesia, 2020.
- Ascarya. *Membangun Sistem Ekonomi Islam di Indonesia: Peran Bank Syariah dan Kebijakan Moneter Syariah* . Jakarta: Bank Indonesia, 2007.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi* . Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ekonomi: Perspektif Islam* . Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Hitti, Philip K. *Sejarah Bangsa Arab* . London: Macmillan, 2002.
- Ibnu Taimiyyah. *Al-Hisbah fi al-Islam* . Kairo: Dar al-Salam, 1992.
- Laboratorium Ketimpangan Dunia. *Laporan Ketimpangan Dunia 2022*. Cambridge: Harvard University Press, 2022.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Masyarakat Islam* . Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

- Mannan, MA *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik* . Cambridge: Hodder dan Stoughton, 1986.
- Oxfam International. *Saatnya Peduli: Pekerjaan Perawatan yang Tidak Dibayar dan Dibayar Rendah serta Krisis Ketimpangan Global* . Oxford: Oxfam Briefing Paper, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah* . Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Siddiqi, MN *Isu-isu dalam Perbankan Islam: Makalah-makalah Terpilih* . Leicester: The Islamic Foundation, 1983.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Peran Negara dalam Perekonomian: Perspektif Islam* . Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 94.
- Wilson, Rodney. *Ekonomi dan Keuangan Islam: Tinjauan Pustaka* . Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 80, No. 1 (2004).